



Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Citizenship*

Galih Bagas Soesilo^{1*}, Salsa Diva 'Afifah², Sapardiyono³, Muh. Alfian⁴, Budi Setiawan⁵

^{1*,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia

*email: galihbagas@umpwr.ac.id

Submitted: April 2025

Revised: Mei 2025

Accepted: Mei 2025

ABSTRAK

Prihatin dengan terungkapnya oknum penghianat bangsa (Koruptor) yang semakin menjadi akhir-akhir ini, mendorong kami mengambil langkah proaktif dengan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan bertema Pendidikan Anti Korupsi terkhusus menasar Generasi Z atau sebutan lain Gen Z. Generasi yang merujuk pada sekelompok orang yang lahir pada rentang waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Dalam hal ini kami bertujuan dilakukan Pengabdian kepada mereka, sebagai upaya memperkuat generasi muda yang berintegritas dan menekankan untuk bersiap diri sebagai generasi penerus bangsa yang lebih baik. Kegiatan ini telah diselenggarakan di SMA 11 Purworejo berkerjasama dengan Resimen Mahasiswa (Menwa) Satuan 939 Cakar Elang Universitas Muhammadiyah Purworejo, yang membantu pelaksanaan kegiatan pada hari Sabtu 10 Mei 2025. Pada agenda kegiatan tersebut, menggunakan metode pemaparan secara luring dan diskusi. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman mendalam tentang definisi dan jenis-jenis korupsi, faktor-faktor yang memicu perilaku koruptif, serta konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya membangun budaya integritas melalui prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran serta kekuatan dari Gen Z. Dengan demikian, peserta kegiatan diharapkan menjadi pelopor untuk menjadi bagian warga negara yang baik, bertanggung jawab dan peduli dengan keadaan bangsa.

Kata Kunci: *Pendidikan Anti Korupsi; Generasi Z; Good Citizenship.*

ABSTRACT

Concerned with the recent revelation of the traitors of the nation (Corruptors), we encourage to take proactive steps by organising counselling activities with the theme of Anti-Corruption Education, specifically targeting Generation Z or other designation Gen Z. A generation that refers to a group of people born in the span of 1997 to 2012. In this case, we aim to do Service to them, as an effort to strengthen the young generation with integrity and emphasize preparing themselves as the next generation of a better nation. This activity has been held at SMA 11 Purworejo in collaboration with the Student Regiment (Menwa) Unit 939 Cakar Elang University Muhammadiyah Purworejo, which helps the implementation of activities on Saturday, 10 May 2025. On the agenda for these activities is the offline exposure method and discussion. The material presented includes an in-depth understanding of definitions and types of corruption, factors that trigger corruptive behaviour, and strict legal consequences for perpetrators. In addition, this activity also emphasised the importance of building a culture of integrity through principles such as accountability, transparency, and fairness as well as the power of Gen Z. Thus, the participants of the activity are expected to become pioneers to

be part of good citizens, responsible and concerned with the state of the nation.

Keywords: *Anti-Corruption Education; Generation Z; Good Citizenship*

PENDAHULUAN

Perilaku koruptif, yang merugikan masyarakat dan negara, sering kali terwujud dalam penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan individu. Bentuk-bentuk korupsi beragam, tidak hanya sebatas penggelapan uang, tetapi juga termasuk suap, pemerasan, serta penyalahgunaan wewenang dalam berbagai ranah (Calista, 2024). Menurut Transparency International, Indonesia masih menghadapi masalah serius terkait korupsi, yang tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menunjukkan bahwa tingkat korupsi di sektor publik masih tinggi (Irfan et al., 2024). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024, dengan skor 37/100 dan peringkat 99 dari 180 negara (KPK, 2025).

Menyoroti kasus korupsi di Indonesia, menurut Theodore M. Smith yang dikutip oleh James dan Mochtar, dipengaruhi secara signifikan oleh faktor budaya, politik, dan ekonomi. Smith juga menggarisbawahi bahwa faktor historis, terutama sistem feodal yang pernah ada, menjadi alasan utama mengapa korupsi masih begitu meluas di Indonesia. Sistem feodal ini membentuk budaya kekuasaan yang terpusat, yang cenderung mengedepankan kepentingan individu dan keluarga daripada kepentingan umum. Sosiolog Wertheim juga sependapat bahwa faktor budaya memiliki andil besar dalam perkembangan korupsi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Andini, 2024).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia mengklasifikasikan korupsi menjadi 30 jenis, yang kemudian dirangkum ke dalam tujuh tindak pidana korupsi. Tujuh jenis korupsi yang umum terjadi adalah: 1) Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3); 2) Suap-Menyuap (Pasal 5, 6, 11 dan 12); 3) Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8); 4) Pemerasan (Pasal 12 huruf e); 5) Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat (1) a); 6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 i); dan 7) Gratifikasi (Pasal 12 B) (Anwar et al., 2024). Tentunya dengan beragam ancaman hukuman berat berupa penjara hingga maksimal 20 tahun, atau juga hingga ancaman hukuman mati dalam keadaan tertentu.

Mengingat kedekatannya dengan media sosial, Generasi Z berpotensi menjadi pionir muda dalam mengampanyekan gerakan antikorupsi (Kurnia et al., 2020). Adanya gerakan antikorupsi, dapat mengurangi dan menghilangkan potensi dampak destruktif korupsi itu sendiri, yaitu dampak terhadap perekonomian, tatanan nilai bangsa, dan ideologi negara. Bagaimanapun pencegahan dan pemberantasannya adalah suatu keniscayaan. Dalam konteks ini, sosialisasi pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang ideal, yaitu individu yang memiliki kecerdasan


civic (meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual), menjiwai rasa bangga dan tanggung jawab kewarganegaraan, serta memiliki keterampilan partisipasi yang efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Ikhtiarti & Rohman, M. Mona adha, 2019).

Adanya pendidikan anti korupsi yang diajarkan secara berulang, dalam hal ini sebagai penguatan akan memberikan dampak yang positif bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun dapat mempengaruhi dalam cangkupan yang lebih luas. Tim pengabdian memilih salah satu instansi pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Purworejo, tepatnya di SMA N 11 Purworejo sebagai tempat penyuluhan penguatan anti korupsi ini. Dengan tujuan untuk terciptanya generasi muda sebagai penurus bangsa yang antusias dan bersemangat sebagai pelopor anti korupsi.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini kami lakukan ialah dengan melakukan penyuluhan secara langsung (Soesilo et al., 2023). Kami memilih tempat pelaksanaan kegiatan ini, disalah instansi pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Purworejo, tepatnya di SMA N 11 Purworejo. Untuk membantu kelancaran teknis kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami bekerjasama dengan Resimen Mahasiswa (MENWA) Satuan 939 Cakar Elang Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Sebagai gambaran Peta konsep general daripada program pengabdian masyarakat kami dapat dilihat dibawah ini:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Agenda Pengabdian dengan tema Anti Korupsi dengan mengangkat judul: Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z Sebagai Upaya Mewujudkan

Good Citizenship, sebagaimana kegiatan ini bekerjasama dengan Resimen Mahasiswa (MENWA) Satuan 939 Cakar Elang Universitas Muhammadiyah Purworejo telah berlangsung pada hari Sabtu, 10 Mei 2025 yang berlokasi di SMA N 11 Purworejo. Dalam kegiatan ini dihadiri sekitar 45 siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler PKS (Patroli Keamanan Sekolah) dimulai pukul 09.30 WIB sd dengan pukul 11.30 WIB dengan diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, dan sambutan-sambutan dari pihak sebagai penyelenggara kegiatan. Tentunya agenda Pengabdian, bertujuan sebagai media transfer informasi dan ilmu pengetahuan yang secara spesifik membahas tentang penguatan anti korupsi pada Generasi Z, yang mana sesuai dengan amanah daripada Tridharma Perguruan Tinggi, dan sebagai media Dakwah Amal *Ma'ruf Nahi Mungkar*.

Adapun materi yang disampaikan pemateri yaitu oleh Galih Bagas Soesilo, S.H.LL.M sebagai pemateri tunggal, dibuka dengan menyampaikan jumlah Generasi Z di Indonesia dengan memaparkan data Sensus Penduduk 2020, yang memberikan konteks demografis penting. Sensus tersebut menunjukkan bahwa jumlah Generasi Z di Indonesia mencapai sekitar 74,93 juta jiwa, mewakili 27,94% dari total populasi. Hal ini menegaskan betapa besarnya potensi dan pengaruh Gen Z terhadap masa depan bangsa. Selanjutnya, dipaparkan karakteristik umum Generasi Z. Mereka adalah generasi digital yang lahir di era teknologi, menghabiskan banyak waktu sosial di dunia maya, terbiasa multitasking, serta memiliki keinginan untuk mendapat pengakuan, ambisi besar, dan menyukai kampanye yang kekinian. Memahami karakteristik ini penting untuk merancang pendekatan pendidikan anti korupsi yang efektif bagi mereka.

Pemaparan pemateri kemudian beralih pada isu korupsi, digambarkan dengan ilustrasi yang kuat. Korupsi di Indonesia bukan sekadar masalah kecil, melainkan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Beberapa kasus megakorupsi di Indonesia mencatatkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah, melibatkan berbagai lembaga seperti Pertamina, PT Timah, BLBI, Duta Palma, PT TPPI, PT Asabri, PT Jiwasaraya, PT Musim Mas, Garuda Indonesia, BTS Kominfo, dan Bank Century. Laporan *Corruption Perception Index* (CPI) dari Transparency International tahun 2024 menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia yang memperoleh skor 37 dan berada di peringkat 99 dari 180 negara. Posisi Indonesia dalam hal bersih dari korupsi sektor publik masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Pemateri menerangkan untuk memahami akar korupsi penting untuk memahami akar masalahnya. Pemateri menjelaskan bahwa kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*," yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Terdapat 7 perbuatan utama yang dikategorikan sebagai korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Selanjutnya, faktor-faktor pemicu perilaku korupsi juga diuraikan, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi aspek perilaku individu seperti sifat rakus/tamak, moral yang kurang

kuat, dan gaya hidup konsumtif. Perspektif sosial juga berperan, di mana dorongan keluarga atau lingkungan sekitar dapat memotivasi seseorang untuk korupsi. Faktor eksternal mencakup sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek keuangan atau ekonomi, aspek politik, krisis keteladanan, manajemen organisasi yang buruk, dan lemahnya pengawasan. Dalam hal ini, pemateri juga menyampaikan Konsekuensi hukum bagi pelaku korupsi sangat serius, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur hukuman penjara hingga pidana mati bagi pelaku korupsi, terutama dalam keadaan tertentu (Negara dalam keadaan bencana/kedaruratan) dan telah memenuhi apa yang diatur didalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi.

Namun, pemberantasan korupsi tidak hanya tentang hukuman. Pemateri menekankan pentingnya membangun integritas melalui prinsip-prinsip antikorupsi seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kualitas (kejujuran, konsistensi, durasi waktu), kebijakan, dan kontrol kebijakan. Generasi Z memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk mendorong nilai-nilai antikorupsi di kalangan Gen Z, seperti kampanye, seminar, dan pelatihan. Promosi nilai-nilai seperti ujian bersih atau anti-contek dan kantin jujur juga efektif untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi serta nilai-nilai positif lainnya seperti kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian.

Gambar 1. Dokumentasi Penyampaian Materi



Gambar 2. Dokumentasi dengan Peserta



KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa penguatan mengenai pendidikan anti korupsi sangat dibutuhkan dalam pembentukan karakter generasi muda yang memiliki integritas. Generasi Z, dengan jumlah populasi yang signifikan dan karakteristik yang unik sebagai generasi digital, menjadi target utama dalam upaya ini. Pemahaman yang mendalam mengenai korupsi, faktor-faktor pemicunya, dan konsekuensinya diharapkan dapat membekali Gen Z dengan benteng diri yang kuat untuk melawan praktik-praktik koruptif sebagai generasi penurus bangsa. Adapun saran untuk Gen Z, sebagai berikut:

1. Integritas Diri: dasar dari integritas diri adalah jujur, disiplin dan kedisiplinan, dan bertanggung jawab. Gunakan ini dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah dan di lingkungan sosial yang lain.
2. Kritis dan Berani Melawan Korupsi: Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran dan melaporkan segala bentuk kecurangan atau korupsi yang Anda temui. Jadilah agen perubahan yang aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan.
3. Gunakan teknologi secara cerdas: Ajaklah teman-teman dan orang di sekitar kalian untuk ikut menyebarkan semangat anti korupsi melalui media sosial dan platform digital yang ada.
4. Berikan contoh yang baik: Perilaku kita sehari-hari harus mencerminkan bahwa kita adalah generasi yang jujur dan bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan jauh lebih penting daripada apa yang kita ucapkan.

Dengan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, Generasi Z dapat menjadi motor penggerak perubahan menuju Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, A. K. (2024). Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan. *Sindoro CENDIKIA PENDIDIKAN*, 7(5), 1–10.
- Anwar, A., Adidharma, A. R., Susilo, A., Isnaini, A. S., Pattimura, H. U., Pattimura, T. U., Hukum, F., Halu, U., Teknik, F., Institut, K., & Sepuluh, T. (2024). Pembentukan Karakter Integritas dan Nilai-Nilai Cinta Tanah Air Melalui Sosialisasi Pendidikan Dini Antikorupsi. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume*, 4(3), 154–160.
- Calista, A. (2024). Pengaruh Program Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Sekolah Menengah. *Sindoro CENDIKIA PENDIDIKAN*, 7(5).
- Ikhtiarti, E., & Rohman, M. Mona adha, H. Y. (2019). *Membangun Generasi Muda Smart And Good Citizenship Melalui Pembelajaran Ppkn Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/13316/>
- Irfan, R., Naufal, A., & Sonya Yohana, D. (2024). Mencegah Korupsi Di Kalangan Gen

- Z Melalui Pendidikan Dan Penerapan Nilai Pancasila. *Indonesian Journal of Law*, 1(12), 340–347.
- KPK. (2025). *Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi*. Biro Hubungan Masyarakat. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>
- Kurnia, K., Yoga, A., Ayu, D., Meisa, P., Sunari, D., Wina, N., Biomed, M., & Denpasar, U. M. (2020). Kontribusi Generasi Z Dalam Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Melalui Membudayakan Gerakan Anti Korupsi pada Era Society 5.0. *PILAR*, 617–623.
- Soesilo, G. B., Sapardiyono, & Nugroho, P. (2023). Klinik Jurnal: Pelatihan Kepenulisan Jurnal Hukum untuk Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo sebagai Upaya Peningkatan Luaran Publikasi. *Bagelen Community Service*, 1(1), 1–7.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
